



**PUTUSAN**

**Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Tml**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan register perkara Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2002. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/03/03/2002, tanggal 20 Maret 2002);

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama di Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- a. XXXXX, tempat tanggal lahir Kandris, tanggal 27 Januari 2002;
- b. XXXXX, tempat tanggal lahir Kandris, tanggal 09 Januari 2011;

4.-----

Bahwa sejak setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak kelahiran anak yang pertama;
  - b. Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
  - c. Tergugat bersikap tidak jujur dan meninggalkan banyak beban hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 dengan ketegangan diantara keduanya, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, dan tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sulyadi, S.H.I., M.H.) tanggal 20 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa posita angka 3 benar, namun tentang tanggal kelahiran kedua anak terdapat kekeliruan penulisan;
- Bahwa posita angka 4 tidak sepenuhnya benar, yaitu tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah sejak anak pertama, karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak tersebut semampu Tergugat dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



tidak benar Tergugat tidak pernah membelikan perabotan rumah tangga, namun Tergugat memberikan sesuai kemampuan Tergugat;

- Bahwa posita angka 4 huruf c memang benar Tergugat memiliki hutang dengan orang lain, hal tersebut dilakukan untuk modal usaha dan sebagian hutang tersebut sepengetahuan Penggugat dan sebagian lain tanpa bermusyawarah dengan Penggugat dan jumlahnya sekitar 5 sampai 6 juta;
- Bahwa posita angka 5 memang benar, namun awalnya Tergugat dibohongi Penggugat dengan mengatakan keluarga Tergugat ada telpon meminta Tergugat pulang ke Amuntai, ternyata saat sampai di Amuntai tidak ada keluarga Tergugat yang meminta Tergugat pulang. Kemudian Penggugat mengirim pakaian Tergugat ke Amuntai;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat ada memberikan nafkah, namun tidak mencukupi karena untuk seminggu Tergugat hanya memberi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja dan terkadang Tergugat tidak ada memberi nafkah;
- Bahwa selama ini untuk keperluan pakaian anak, perabotan rumah tangga, alat dapur adalah hasil pembelian Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan dengan jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Benua Lima Kabupaten Barito Timur Nomor 08/03/03/2002, tanggal 20 Maret 2002. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

**B. Saksi**

SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa rumah tangga sekarang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat tidak jujur dan banyak berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Amuntai dan Penggugat di Desa xxxxx;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun lagi hingga saat ini dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa rumah tangga sekarang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dan tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak dan Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Amuntai dan Penggugat di Desa xxxxx;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun lagi hingga saat ini dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan semua dalil gugatannya serta memohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana telah diuraikan di bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak jujur dan Tergugat berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan masih memberikan nafkah untuk anak-anak sesuai kemampuan Tergugat serta sebagian hutang Tergugat atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, karena kedua belah pihak saling mendalilkan di

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml*



persidangan, maka kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti terhadap dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap dalil-dalil bantahannya, maka dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak-anak dan Tergugat telah berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurangnya sejak 3 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi baik dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu karena ada pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga dan Tergugat ketahuan memiliki hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Kondisi tersebut kian terlihat berat dengan tidak berhasilnya Penggugat dan Tergugat rukun baik lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, terhadap keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak dan di persidangan Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi serta Majelis Hakim di setiap persidangan selalu memberikan nasihat dan saran kepada kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil. Penggugat tetap menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah memiliki tekad kuat untuk bercerai dan menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Dengan kondisi demikian sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepedapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*“Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”*

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

**الامكان بقدر يدفع الضرر**

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

**المصالح جلب على مقدم المفساد درأ**

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang telah dikemukannya di persidangan, namun atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak bisa membuktikan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan di persidangan dan dalil-dalil Tergugat tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Safar* 1441 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Ahmad Padli, S.Ag, M.H.**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Sogiannor, S.Ag.**

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>376.000,00</b>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang

**Sogiannor, S.Ag.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0071/Pdt.G/2019/PA.Tml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)